



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 55 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL DAN
PUSAT PERBELANJAAN SERTA TOKO MODERN
DI KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan meningkatkan kesejahteraan, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern;
- b. bahwa agar pendirian dan keberadaan Pusat perbelanjaan dan toko modern tidak merugikan pasar tradisional dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, maka perlu menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pusat perbelanjaan atau toko modern dengan prinsip kesamaan dan keadilan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Barito Kuala, maka perlu mengatur penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Barito Kuala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membuat Peraturan Bupati tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta toko modern di Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat:1.

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Kalimantan Selatan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL DAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA TOKO MODERN DI KABUPATEN BARITO KUALA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha dengan toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat dan koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal yang dijual atau diserahkan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermart ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;
11. Toko modern dengan sistem waralaba adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;
12. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara tertentu memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;
13. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah;

14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
16. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
17. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
18. Jalan Lingkungan atau Perumahan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan atau perumahan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah;
19. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta tanggung jawaban perijinan dan non perijinan termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang yang ditetapkan;
20. Tim Pengkajian adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk menilai hasil kajian.

BAB II PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

Pasal 2

- (1) Lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail tata ruang kawasan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka lokasi pendirian didasarkan pada Rekomendasi Tim Pengkajian.
- (3) Pendirian pasar tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau badan usaha sesuai kebutuhan.
- (4) Pendirian pusat perbelanjaan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau badan usaha.
- (5) Pendirian toko modern hanya dapat dilakukan badan usaha.
- (6) Tim Pengkajian dalam menentukan lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko usaha milik UMKM yang sudah ada sebelumnya;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. perkembangan pemukiman baru;
 - d. aksesibilitas wilayah, khususnya arus lalu lintas; dan
 - e. dukungan atau tersedianya infrastruktur.

Pasal 3

- (1) Pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM pada setiap lokasi pendirian bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak yang ditimbulkan akibat oleh jarak pusat perbelanjaan atau toko modern; dan
 - j. tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).
- (3) Analisa sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan usaha atau lembaga penelitian dan pengembangan independen yang berkompeten.
- (4) Badan usaha atau lembaga penelitian dan pengembangan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi pendirian bersangkutan.
- (5) Toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk minimarket.

BAB III LOKASI, LUAS LANTAI PENJUALAN, JAM KERJA

Bagian Kesatu Lokasi

Pasal 4

- (1) Pasar tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan lokal atau jalan lingkungan atau perumahan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan toko modern hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.
- (3) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan atau perumahan dengan ketentuan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).

- (4) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Minimarket dengan Sistem Waralaba.

Bagian Kedua
Jarak Lokasi

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian Pasar Modern ditentukan sebagai berikut :

- a. Perkulakan hanya dapat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- b. Pusat perbelanjaan dan hypermarket :
 1. hanya dapat berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor;
 2. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan di dalam kota/ perkotaan; dan
 3. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan;
- c. Supermarket dan departemen store:
 1. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
 2. dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- d. Minimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan dengan syarat dalam satu lingkungan pemukiman, paling banyak 2 (dua) minimarket dengan jarak paling dekat 500 meter.

- (2) Lokasi pendirian toko modern dengan sistem waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diizinkan untuk wilayah sepanjang Jalan Arteri.

BAB IV
PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN DI PERBATASAN
KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

- (1) Terhadap Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang lokasinya terletak di perbatasan kabupaten/kota, Pemerintah Daerah berwenang :
- a. mengeluarkan izin pendirian; dan
 - b. melakukan penataan.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengatur jarak pendirian sebagai berikut:
- a. jarak antara Pasar Tradisional dengan Pasar Tradisional yang lain atau Pasar Modern paling rendah 1 (satu) kilometer;
 - b. jarak antara Pasar Modern dengan Pasar Modern Lain paling rendah 1 (satu) kilometer; dan
 - c. jarak antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern antar kabupaten/kota paling rendah 1 (satu) kilometer.

Pasal 7

- (1) Pasar Modern dapat berada di satu lokasi dengan Pasar Tradisional.
- (2) Pasar Modern yang berada satu lokasi dengan Pasar Tradisional harus dikelola berdasarkan konsep kemitraan.

Bagian Ketiga Luas Lantai Penjualan Toko Modern

Pasal 8

- (1) Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut :
 - b. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - c. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - e. Departement Store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - f. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha toko modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah :
 - a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - c. Departement Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Bagian Keempat Jam Kerja

Pasal 9

Batasan jam kerja yang berlaku pada toko modern dengan sistem waralaba buka jam 07.00 wita dan tutup pada jam 24.00 wita.

BAB V KEMITRAAN USAHA

Bagian Kesatu Bentuk Kemitraan

Pasal 10

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. Kerjasama pemasaran;
 - b. Penyediaan lokasi usaha; dan
 - c. Penerimaan pasokan dari pemasok kepada pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang.
- (2) Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern berkewajiban memberikan diskon/potongan harga kepada pelaku usaha kecil yang mempunyai kartu tanda anggota pelanggan.

- (3) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari harga yang berlaku umum.
- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk ;
 - a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari pusat perbelanjaan dan/atau toko modern.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan atau toko modern.
- (6) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.

Pasal 11

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko modern sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan pengelola toko modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk kedalam kriteria usaha mikro atau usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang.
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan pengelola toko modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan pengelola toko modern dengan sistem waralaba dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa pemasokan barang dari pemilik waralaba, pengelolaan manajemen atau bentuk kerjasama lain.
- (6) Kerjasama usaha kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan waralaba.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 12

Penentuan syarat-syarat perdagangan antara pemasok dengan pengelola Toko Modern mengaju pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

Bagian Kedua Penyediaan Lokasi Usaha

Pasal 13

- (1) Pengusaha pusat perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Pengusaha toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal/Pedagang Kaki Lima.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal/Pedagang Kaki Lima yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pengusaha/pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.
- (8) Pengusaha/pengelola Toko Modern wajib menyediakan lahan parkir minimal 2 (dua) mobil dan 5 (lima) motor.

Pasal 14

- (1) Penataan usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern diatur sebagai berikut :
 - a. usaha kecil yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada disekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut ; dan
 - b. apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
- (2) Usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada kompleks pasar dan toko modern tempat berdagang;
 - b. mentaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen pusat perbelanjaan dan toko modern;

- c. berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah diperuntukan untuk kepentingan lain, serta jalan, taman, dan trotoar; dan
- d. membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis dan Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 15

- Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib memiliki izin meliputi :
- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk pendaftaran usaha dan SIUP;
 - b. IUP2T untuk pasar tradisional;
 - c. IUPP untuk pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan; dan
 - d. IUTM untuk minimarket, supermarket, departement store, hypermart dan perkulakan, baik yang berdiri sendiri (reguler) maupun dengan sistem waralaba; dan
 - e. Izin-izin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha dibidang penanaman modal , IUP2T, IUPP, dan IUTM kepada SKPD yang bertanggungjawab dibidang perizinan.
- (3) Penerbitan IUP2T, IUPP, dan IUTM yang dilaksanakan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab dibidang perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapat rekomendasi instansi yang bertanggungjawab dibidang perdagangan.
- (4) Kepala SKPD yang bertanggungjawab dibidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat penerbit izin usaha.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 17

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diajukan kepada Pejabat penerbit izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3).
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi :
 - a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen :
 - 1. fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan dan pengesahannya;

2. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan disertai fotocopy KTP yang diberi kuasa;
 3. hasil analisa kondisi sosial ekonomi sosial masyarakat;
 4. fotocopy kartu tanda penduduk pemohon;
 5. fotocopy izin lokasi bagi kegiatan usaha yang melakukan pembebasan lahan dengan luasan lebih dari 1 Ha;
 6. fotocopy surat izin mendirikan bangunan (IMB);
 7. rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab dibidang pembinaan Pasar Tradisional ; dan
 8. fotocopy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup; dan
 9. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen :
1. fotocopy KTP pemilik/penanggung jawab/direktur utama;
 2. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan disertai fotocopy KTP yang diberi kuasa;
 3. fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan dan pengesahannya (bagi yang berbadan hukum);
 4. fotocopy izin lokasi bagi kegiatan usaha yang melakukan pembebasan lahan dengan luasan lebih dari 1 Ha;
 5. fotocopy kartu tanda penduduk pemohon;
 6. fotocopy surat izin mendirikan bangunan (IMB)/surat keterangan sewa bagi yang melakukan sewa tempat;
 7. rekomendasi dari SKPD Teknis;
 8. rencana kemitraan dengan UMK;
 9. fotocopy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup; dan
 10. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain, terdiri dari :
- a. fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan dan pengesahannya;
 - b. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan disertai fotocopy KTP yang diberi kuasa;
 - c. fotocopy kartu tanda penduduk pemohon;
 - d. fotocopy izin lokasi bagi kegiatan usaha yang melakukan pembebasan lahan dengan luasan lebih dari 1 Ha;
 - e. rekomendasi SKPD Teknis;
 - f. fotocopy IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern;
 - g. rencana kemitraan dengan UMK untuk pusat perbelanjaan atau toko modern;
 - i. fotocopy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan

Pasal 18

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3) diajukan kepada Pejabat penerbit izin usaha dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 17.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat penerbit izin usaha dapat menerbitkan izin usaha tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (5) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali surat permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 19

- (1) Perusahaan pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana pasal 15 tidak diwajibkan memperoleh surat izin usaha perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, pengelola/penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berlaku :
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Badan usaha yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 16 wajib menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah umkm yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Pejabat penerbit izin usaha dengan tembusan kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang perdagangan atau dibidang pembinaan pasar tradisional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama, dan minggu pertama bulan januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (4) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh tim lintas sektoral dengan Dinas yang bertanggungjawab dibidang perdagangan sebagai koordinator.
- (5) Kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

BAB IX SANKSI

Pasal 23

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. pasal 8, pasal 12, pasal 13 ayat (2) dan pasal 20 dikenakan sanksi administratif; dan
 - b. pasal 15 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggangwaktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukann apabila badan usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

- (1) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana diatur dalam peraturan ini diwajibkan :
- a. menggunakan tempat usaha untuk berjualan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. membayar kewajibannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
 - d. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
 - e. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
 - f. membuka dan menutup tempat usaha pada waktu yang telah ditentukan;
 - g. mengganti kerugian apabila melakukan kerusakan bangunan dan inventaris milik daerah, dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. mematuhi ketentuan tentang persampahan yang diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dilarang :
- a. merombak, menambah, mengubah bentuk dan memperluas tempat usahanya;
 - b. melakukan pemindahtanganan hak tempat berjualan ke pihak lainnya, dalam tindakan hukum apapun dan kepada siapapun kecuali atas persetujuan Bupati;
 - c. mengubah jenis jualan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengadakan penyambungan listrik, air, gas dan telepon tidak sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dan masyarakat umum dilarang :
- a. menjadikan Pasar sebagai tempat tinggal;
 - b. menempatkan kendaraan, alat angkutan, atau binatang peliharaan pada tempat yang tidak ditentukan;
 - c. memakai dan menjadikan areal parkir kendaraan dan bongkar muat sebagai lokasi berjualan dan menempatkan dagangan;
 - d. melakukan perbuatan asusila didalam Pasar Tardisional;
 - e. menggunakan atau menjual narkoba/narkotika, minuman keras dan melakukan perjudian atau sejenisnya serta usaha kegiatan yang mengganggu dan membahayakan ketertiban umum.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang sudah operasional dan telah memperoleh surat izin usaha perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkan Peraturan ini dipersamakan dengan IUPP dan IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Izin Pengelolaan yang dimiliki oleh pasar tradisional sebelum berlakunya Peraturan ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau toko modern yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib mengajukan Permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau toko modern yang telah memiliki izin prinsip dari Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (6) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan Program Kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (7) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, departement store, supermarket dan minimarket dengan sistem waralaba yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

Pasal 26

- (1) IUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) atau izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (3) wajib daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (2) Daftar Ulang IUPM atau Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Izin yang diperoleh telah melampaui 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik antara sesama Pemasok atau sesama toko modern maupun antara pemasok dengan toko modern dilakukan oleh Komisi Pengawas persaingan usaha (KPPU).
- (3) Apabila Peraturan Daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) telah ditetapkan, maka Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang dimaksud.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR 55